



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN KABUPATEN NOMOR 107 Telp. (0324) 321337  
PAMEKASAN 69316

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR : 042/20/432.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pengelola dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :

- a. mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan/dokumentasi dan mengunggah (upload) data terkait informasi produk hukum melalui sistem informasi JDIH;
- b. melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan JDIH; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Bagan Struktur Tim Pengelola JDIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



*NW*

NURUL WIDIASTUTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR : 042/20/432.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah
2.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum
4.	Sekretaris	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
5.	Anggota	Unsur Bagian Hukum

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,  
  
NURUL WIDIASTUTI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR : 042/20/432.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM



Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

The official stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN' around the perimeter and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

NURUL WIDIASTUTI